

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan penelitian pada beberapa bab sebelumnya, berikut ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

Pertama, jika membaca konstruksi penafsiran tentang seksualitas perempuan dalam Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31, akan banyak ditemui pembacaan-pembacaan diskriminatif yang mengandung pelabelan-pelabelan negatif terhadap tubuh dan seksualitas perempuan di dalamnya. Setelah ditelusuri beberapa penyebab lahirnya pembacaan diskriminatif, setidaknya ada dua penyebab yang penulis temukan. Pertama, peminggiran pengalaman objektif perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa medan tafsir didominasi oleh laki-laki, sehingga pengalaman laki-laki dilibatkan penuh dalam proses penafsiran. Sementara perempuan dan pengalaman-pengalaman objektif perempuan cenderung dipinggirkan yang kemudian ditafsirkan menurut visi, perspektif, kehendak dan kebutuhan laki-laki. Sehingga pembentukan paradigma dasar yang digunakan dalam menelaah dan membahas al-Quran dan tafsirnya dilakukan tanpa adanya partisipasi dan representasi langsung dari kaum perempuan. Kedua, adanya peminggiran metode kontekstual. Kecenderungan penggunaan metode tekstual menempatkan penafsiran yang hanya terpaku pada redaksi lahiriah suatu teks tanpa melihat sosio-historisnya, kapan dan di mana teks tersebut muncul. Hal ini yang menyebabkan lahirnya penafsiran yang atomistik dan parsial. Kecenderungan penggunaan metode ini menggeser metode kontekstual yaitu suatu pemahaman yang tidak hanya melibatkan pendekatan kebahasaan, tetapi juga dipahami melalui situasi dan kondisi (konteks) ketika teks itu muncul.

Kedua, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Amina Wadud untuk menganalisis kembali Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31. Tahap pertama, analisis konteks historis. Pada tahap ini menunjukkan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa khusus tertentu serta dikaitkan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Arab Madinah saat itu. Adapun ideal moral dari konteks historis Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31 adalah penjagaan (kontrol) diri bagi laki-laki dan perempuan dari hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Dalam hal ini, bentuk penjagaan yang dimaksud pun bisa beragam. Mulai dari bentuk penjagaan dari sisi yang tampak yaitu dengan memerintahkan kepada laki-laki mukmin dan perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (kehormatan), serta memakai pakaian yang sopan. Selanjutnya adalah bentuk penjagaan diri dari sisi yang tidak tampak yaitu akhlak. Dalam artian bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus mengimbangi bentuk penjagaan yang pertama dengan mendidik diri masing-masing untuk mencegah terjadinya sesuatu yang bisa merugikan satu sama lain.

Tahap kedua, analisis kata kunci. Analisis ini juga sangat diperlukan untuk mengungkap makna, khususnya makna dasar dan relasional dari suatu kata. Sebagai contoh, salah satu kata kunci seksualitas dalam Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31 adalah lafazh **يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** dan **يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ**. Kata **يَحْفَظُوا** dan **يَحْفَظْنَ** memiliki makna dasar “menjaga, memelihara dan melindungi” yaitu mengawasi sesuatu agar tidak mendatangkan bahaya dan mempertahankan keselamatan. Kemudian kata **فُرُوجَهُمْ** dan **فُرُوجَهُنَّ** memiliki makna dasar “celah” yaitu sela antara dua benda. Adapun kata **يَحْفَظْنَ/يَحْفَظُوا** ketika berelasi dengan kata setelahnya yaitu kata **فُرُوجَهُنَّ/فُرُوجَهُمْ** maka maknanya tetap sama sebagaimana makna dasar dari asal katanya yaitu “menjaga, memelihara dan melindungi”. Sedangkan kata **فُرُوجَهُنَّ/فُرُوجَهُمْ** ketika menempati posisi setelah kata **يَحْفَظْنَ/يَحْفَظُوا** menghasilkan makna yang berbeda dengan makna dasar yang sudah melekat pada kata tersebut dengan menghadirkan makna baru yaitu “kemaluan/kehormatan”. Kemaluan yang dimaksud dalam ayat ini adalah alat kelamin laki-

laki dan perempuan yang juga dikaitkan dengan makna “kehormatan”. Namun dalam hal ini, makna “kemaluan” secara tidak langsung masih berkaitan dengan makna dasar “celah” ketika dilihat dari posisi “kemaluan” yang berada di antara dua paha bagian atas. Ayat ini merupakan perintah kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga atau memelihara kemaluan dari perbuatan keji seperti pergaulan bebas atau perbuatan zina serta perbuatan terlarang lainnya.

Tahap ketiga, menemukan *Weltanschauung* dalam Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31. Pada tahap analisis ini, ada beberapa hal yang menjadi temuan penulis terkait dengan pandangan al-Quran tentang seksualitas perempuan yang ditarik berdasarkan ideal moral dari konteks historis Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31. Dalam kedua ayat tersebut terdapat bentuk-bentuk penjagaan (kontrol) diri yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindari tindakan seksual destruktif yaitu menahan pandangan, menjaga kemaluan dan memakai pakaian yang sopan. Terkait dengan perintah menahan pandangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, menurut penulis, sudah menunjukkan bahwa perintah tersebut sudah jelas menolak pandangan-pandangan miring yang mencoba melabeli seksualitas perempuan secara negatif, khususnya pandangan yang menganggap perempuan sebagai sumber fitnah. Dengan adanya perintah menahan pandangan bagi keduanya, mengindikasikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berpotensi menjadi sumber fitnah.

Bentuk penjagaan selanjutnya adalah menutup bagian-bagian sensitif tubuh dengan mengenakan pakaian yang sopan. Dalam Q.S. al-Nu>r [24]: 31, mengulurkan *khima>r*—sebagai standar pakaian yang sopan waktu itu—bagi perempuan secara khusus dibicarakan dalam ayat ini dikarenakan pada saat itu masih banyak perempuan muslim yang memiliki kebiasaan yang serupa dengan perempuan Jahiliyah yang konon memiliki kebiasaan berpakaian terbuka dan tidak menutupi bagian-bagian sensitif tubuhnya. Namun, ketika ditarik ke dalam konteks saat ini, ternyata tidak hanya perempuan yang memiliki kebiasaan semacam itu, tetapi juga merupakan kebiasaan yang terjadi pada laki-laki baik yang dimuat

di media sosial maupun yang terlihat langsung di kehidupan nyata. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa sangat dimungkinkan ayat tersebut sedang membicarakan tentang kesopanan berpakaian yang mengarah kepada laki-laki dan perempuan, sekalipun ayat tersebut hanya secara khusus merujuk pada busana dan perhiasan perempuan dan tidak secara langsung membicarakan busana dan perhiasan laki-laki. Ditemukan pula bahwa adanya perintah tentang kesopanan berpakaian tidak didasarkan pada tubuh perempuan yang dianggap memiliki daya tarik seksual yang merusak dan sumber kekacauan bagi laki-laki, namun karena al-Quran tidak menafikan potensi erotis dan karakter seksual yang dimiliki oleh tubuh manusia baik laki-laki maupun perempuan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian tentang Seksualitas Perempuan (Analisis Diabolisasi Seks Feminin Tafsir Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31 Melalui Pendekatan Hermeneutika Amina Wadud) masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk penyempurnaan penelitian ini, bisa dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan lain yang akan memungkinkan ditemukannya hasil yang berbeda. Mengingat kajian tentang seksualitas perempuan masih sangat minim, sehingga dengan adanya penelitian lanjutan akan memperoleh hasil yang semakin bervariasi dan komprehensif tentang kajian ini.